



PUTUSAN

Nomor 1184 PK/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : DESKA bin SUHERMI;
Tempat Lahir : Bangka;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/1 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kerakas, RT 003, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koba karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESKA bin SUHERMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah untuk dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5S warna merah, model CPH1909 Versi Color OS V5.2.1., versi android 8.1.0 processor eight core, RAM 3 GB, versi CPH1909EX_11A.46, Versi baseband M_V3_P10, M_V3_P10, dengan nomor IMEI 1 865096040140537 dengan Nomor IMEI 2 865096040140529 dan nomor seri JFWOQOFASCS86P5P;

Dikembalikan kepada saksi Juhari Rejab alias Rejab bin Supri Hasim;

- 1 (satu) rangkap Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB atas nama Deska Q – 04558000 kendaraan R4 merek Daihatsu Grand Max PU 1.3 3W FH E4/2021 dengan nomor rangka MHKT3BA1JMK049770 nomor mesin K3MH90942 warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB (Fotocopy Legalisir);
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 10-551-21-00250 atas nama DESKA (asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7.00021069. A.H.05.01 Tahun 2021 pemberi Fidusia atas nama DESKA (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan dengan Nomor OTO/SP1/03757/11/2023, tanggal 7 November 2023 atas nama DESKA (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan dengan Nomor OTO/SP1/040005/12/2023, tanggal 1 Desember 2023 atas nama DESKA (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Somasi dengan Nomor 005/OTO/BNK/1/2024, Tanggal 6 Januari 2024 atas nama DESKA (fotocopy);
- 1 (satu) Lembar Surat Somasi dengan Nomor 006/OTO/BNK/1/2024, Tanggal 16 Januari 2024 atas nama DESKA (fotocopy);
- 1 (satu) rangkap Akta Notaris Jaminan Fidusia atas nama DESKA (salinan);

Dikembalikan kepada saksi Robet Sugito alias Robet bin H Gajung;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1184 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 10 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESKA bin SUHERMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5S warna merah, model CPH1909 Versi Color OS V5.2.1., versi android 8.1.0 processor eight core, RAM 3 GB, versi CPH1909EX_11A.46, Versi baseband M_V3_P10, M_V3_P10, dengan nomor IMEI 1 865096040140537 dengan Nomor IMEI 2 865096040140529 dan nomor seri JFWOQOFASCS86P5P;

Dikembalikan kepada saksi Juhari Rejab alias Rejab bin Supri Hasim;

- 1 (satu) rangkap Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB atas nama Deska Q – 04558000 kendaraan R4 merek Daihatsu Grand Max PU 1.3 3W FH E4/2021 dengan nomor rangka MHKT3BA1JMK049770 nomor mesin K3MH90942 warna hitam Nomor Polisi BN 8823 TB (Fotocopy Legalisir);
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 10-551-21-00250 atas nama DESKA (asli);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1184 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7.00021069. A.H.05.01 Tahun 2021 pemberi Fidusia atas nama DESKA (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan dengan Nomor OTO/SP1/03757/11/2023, tanggal 7 November 2023 atas nama DESKA (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Peringatan dengan Nomor OTO/SP1/040005/12/2023, tanggal 1 Desember 2023 atas nama DESKA (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Somasi dengan Nomor 005/OTO/BNK/1/2024, Tanggal 6 Januari 2024 atas nama DESKA (fotocopy);
- 1 (satu) Lembar Surat Somasi dengan Nomor 006/OTO/BNK/1/2024, Tanggal 16 Januari 2024 atas nama DESKA (fotocopy);
- 1 (satu) rangkap Akta Notaris Jaminan Fidusia atas nama DESKA (salinan);

Dikembalikan kepada saksi Robet Sugito alias Robet bin H gajung;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 33/Akta.Pid/2024/PN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Koba tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 19 November 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Koba tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 10 Oktober 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1184 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada pokoknya adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda atau objek yang menjadi jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", Terpidana berpendapat seharusnya Terpidana dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan dan tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, Hakim pada *judex facti* sudah tepat benar dalam menerapkan hukum yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta sidang Terpidana ditangkap polisi karena adanya pengalihan kredit berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi BN 8823 TB kepada Juhari Rejab yang dilakukan oleh Saksi Riko kakak kandung Terpidana atas permintaan Terpidana sendiri karena ekonomi/keuangan Terpidana lagi tidak stabil, sedangkan mobil tersebut masih dalam posisi kredit di PT Oto Multiartha atas nama Terpidana;
- Bahwa Terpidana melakukan over kredit/pengalihan kredit tanpa sepengetahuan PT Oto Multiartha, sedangkan mobil yang di over kredit tersebut adalah barang atau objek yang di bebani jaminan fidusia;
- Bahwa mobil yang di kredit Terpidana dan dialihkan ke Juhari Rejab sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang sebagian dipakai membayar angsuran ke-28 dan angsuran ke-29, namun untuk angsuran

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1184 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke-30 dan seterusnya sudah tidak dibayar lagi dan sudah menunggak pembayaran kredit selama 5 (lima) bulan;

- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, Terpidana dipersalahkan atas perbuatannya melakukan over kredit/pengalihan kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi BN 8823 TB yang dalam dokumun perjanjian antara Terpidana dengan PT Oto Multiartha tertulis atas nama Terpidana yang dialihkan kepada Juhari Rejab, sedangkan Terpidana mengetahui bahwa perjanjian Terpidana tersebut dengan PT Oto Multiartha adalah perjanjian fidusia yang sama sekali tidak bisa dialihkan ke pihak lain tanpa sepengetahuan/seizin PT Oto Multiartha sebagai pihak pemberi fidusia;
- Bahwa perbuatan Terpidana yang mengalihkan kredit ke Juhari Rejab menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran yang merugikan PT Oto Multiartha karena sudah kurang lebih 5 (lima) bulan Terpidana tidak membayar kredit mobil karena mobil tersebut sudah dialihkan ke Juhari Rejab dan Juhari Rejab tidak melakukan pembayaran angsuran kredit;
- Bahwa perbuatan Terpidana tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa tidak terdapat alasan untuk membebaskan Terpidana dari dakwaan Penuntut Umum karena fakta hukum menunjukkan bahwa over kredit 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi BN 8823 TB dari Terpidana ke Juhari Rejab dilakukan oleh Saksi Riko (kakak kandung Terpidana) karena Terpidana sendiri yang meminta untuk dibantu over kredit, karena perekonomian Terpidana lagi tidak baik dan bukan atas inisiatif dari saksi Riko sendiri, walaupun Saksi Riko juga tetap harus dipersalahkan atas perbuatannya membantu Terpidana melakukan over kredit mobil tersebut, sedangkan Saksi Riko mengetahui kalau mobil tersebut adalah barang yang di bebani jaminan fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1184 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Koba Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 10 Oktober 2024 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **DESKA bin SUHERMI**, tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada Pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **29 April 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1184 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yustisiana, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1184 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)